

Revolusi Intelektual Ekonomi Islam 1960–1980: Arah Baru Kelahiran Paradigma Ekonomi Syariah Modern

Saeed Fayzul Hayat¹, Idris Parakkasi², Fatimah³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: fayzulhayats@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: fatimah.fdk@uin-alauddin.ac.id

Abstract: This study aims to provide a comprehensive analysis of the emergence of the modern Islamic economic paradigm during the critical period of 1960–1980. Specifically, the research examines how global ideological crises, the resurgence of Islamic intellectual thought, and the institutionalization of Islamic financial entities jointly contributed to shaping the foundations of contemporary Islamic economics. Employing a qualitative approach with a historical-critical design, the study utilizes an in-depth literature-based data collection method, drawing from seminal works of major Islamic economic thinkers such as Mawdudi, al-Sadr, Siddiqi, Khurshid Ahmad, and Chapra, alongside key historical documents including the archives of Mit Ghamr, Dubai Islamic Bank, and the Islamic Development Bank. Data were analyzed using content analysis, discourse analysis, and historical interpretation to identify conceptual patterns, socio-political contexts, and institutional developments that characterized the era. The findings reveal that the period of 1960–1980 marked a pivotal epistemological transformation from normative Islamic economic discourse to a more structured scientific discipline. It also witnessed the emergence of modern Islamic financial instruments and the consolidation of the Islamic economic paradigm through international institutional development. These results demonstrate that the birth of modern Islamic economics is the outcome of a dynamic interplay between ideas, institutions, and global transformations.

Keywords: epistemology; institutionalization; Islamic economics; Islamic thought; economic history;

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses kelahiran paradigma ekonomi syariah modern pada periode 1960–1980, yang merupakan fase kritis dalam sejarah intelektual dunia Muslim. Secara khusus, penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana krisis ideologi global, kebangkitan intelektual Islam, dan institusionalisasi lembaga-lembaga keuangan syariah berinteraksi membentuk fondasi ekonomi Islam kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-kritis, melalui pengumpulan data berbasis studi literatur mendalam terhadap karya-karya primer para pemikir ekonomi Islam seperti Mawdudi, as-Sadr, Siddiqi, Khurshid Ahmad, dan Chapra, serta dokumen historis seperti arsip pendirian Mit Ghamr, Dubai Islamic Bank, dan Islamic Development Bank. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis, discourse analysis, serta historical interpretation untuk memetakan pola gagasan, konteks sosial-politik, dan perkembangan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 1960–1980 menghasilkan transformasi epistemologi dari ekonomi Islam yang normatif menuju disiplin ilmiah yang terstruktur, melahirkan instrumen keuangan syariah modern, serta mengonsolidasikan paradigma ekonomi Islam melalui pendirian lembaga internasional. Temuan ini menegaskan bahwa kelahiran ekonomi syariah modern merupakan produk interaksi antara ide, institusi, dan dinamika global yang saling terkait.

Kata Kunci: epistemologi; ekonomi Islam; institusionalisasi; pemikiran Islam; sejarah ekonomi;

1. PENDAHULUAN

Periode 1960–1980 merupakan salah satu fase paling menentukan dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam (Kamari & Faisal, 2023). Dalam rentang dua dekade ini, terjadi lompatan intelektual yang mengubah orientasi wacana ekonomi Islam dari sekadar etika normatif menuju disiplin ilmiah yang memiliki struktur epistemologis, perangkat teoretis, dan agenda institusional yang dapat beroperasi dalam kerangka ekonomi modern (Rahmayati, 2021). Transformasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh dinamika global pasca Perang Dunia II yang memperlihatkan rapuhnya legitimasi dua sistem ekonomi dominan, yaitu kapitalisme dan sosialisme (Muslimin et al., 2022). Pada dekade 1960-an kritik terhadap kapitalisme semakin menguat akibat ketimpangan global yang melebar, konsentrasi akumulasi modal, marginalisasi negara-negara berkembang dalam rantai produksi internasional, serta instabilitas moneter internasional yang berpuncak pada runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1971 (Santika & Surur, 2025). Di sisi lain, sosialisme yang semula dipandang sebagai alternatif justru menunjukkan kegagalan dalam menciptakan insentif ekonomi, menimbulkan inefisiensi birokrasi, stagnasi produktivitas, dan memunculkan krisis fiskal di berbagai negara berhaluan sosialisme (Aneta et al., 2025; Arief Setiawan Adam & Indrayani Hamin, 2024).

Krisis simultan kapitalisme dan sosialisme ini menciptakan ruang ideologis baru bagi dunia Muslim yang tengah bergerak dalam arus dekolonisasi dan pencarian identitas ekonomi dan politik yang tidak terjebak dalam dikotomi Barat dan Timur (Ahmad, 2022; Saputri, 2022). Pada saat yang sama, gelombang kebangkitan Islam (Islamic resurgence) pada 1950–1970 mendorong revitalisasi pemikiran keagamaan dan lembaga pendidikan Islam, sehingga membuka ruang bagi artikulasi baru hubungan antara agama dan ilmu ekonomi modern (Muhit et al., 2023; Usman, 2021). Dalam atmosfer intelektual inilah para pemikir Muslim mulai merumuskan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang tidak hanya berbasis nilai moral, tetapi juga memiliki koherensi teoritis dan kemampuan operasional.

Sejumlah tokoh memainkan peran penting dalam fase ini. Abul A'la al-Maududi merumuskan fondasi normatif ekonomi Islam melalui gagasan tentang tauhid, keadilan, khilafah, dan persaudaraan sebagai prinsip utama tatanan ekonomi, yang kemudian menjadi basis etis bagi pengembangan teori ekonomi Islam modern (Furqani, 2015; Sagaf et al., 2024). Muhammad Baqir as-Sadr melalui karyanya *Iqtisaduna* (1961) memberikan kritik filosofis yang mendalam terhadap kapitalisme dan sosialisme, serta menawarkan sistem alternatif berbasis mekanisme kepemilikan ganda, pasar bermoral, dan instrumen redistribusi seperti zakat dan baitul mal (Amri, 2017; Malek Abadi & Mehanna, 2024; Rahmadani et al., 2025). Di sisi lain, Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Khurshid Ahmad berkontribusi terhadap pembentukan metodologi ilmiah ekonomi Islam melalui formulasi teori keuangan berbasis bagi hasil, integrasi konsep insentif dan efisiensi dalam kerangka syariah, serta pengembangan paradigma Islamisasi ilmu ekonomi (Dinia et al., 2025; Wani & Malik, 2025). Sementara itu, M. Umer Chapra mengembangkan pendekatan *maqasid al-shariah* yang menempatkan kesejahteraan, stabilitas sosial, dan pemerataan sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi, sekaligus mengkritik absennya nilai moral dalam struktur ekonomi konvensional (Al Parisi et al., 2016; Suherli et al., 2025).

Kontribusi intelektual tersebut membentuk apa yang kemudian disebut sebagai “revolusi intelektual ekonomi Islam” (Haqparast & Salangi, 2024). Fase ini ditandai oleh institusionalisasi ilmu ekonomi Islam, lahirnya bank-bank Islam modern seperti Dubai Islamic Bank (1975), pembentukan lembaga internasional seperti IDB, serta kodifikasi teori ekonomi

Islam dalam karya-karya akademik. Meski demikian, perkembangan tersebut tidak lepas dari kritik. Timur Kuran dan sejumlah pemikir lainnya menilai bahwa pemikiran ekonomi Islam pada periode ini masih bersifat normatif dan idealistik, belum dilengkapi perangkat metodologis empiris yang kompatibel dengan model ekonomi modern (Wahid et al., 2023). Perdebatan epistemologis antara kelompok normatif, teknokratis dan empiris, dan maqasidi justru menjadi pemicu berkembangnya pendekatan metodologis baru dalam ekonomi Islam pada periode berikutnya, termasuk pendekatan sistem, moral economy, dan teori perilaku ekonomi Islami.

Sejumlah studi sebelumnya telah berupaya menjelaskan signifikansi periode 1960–1980. (Ikram et al., 2024) menekankan peran tokoh dan dinamika sosial-politik dalam pembentukan model ekonomi Islam berbasis keadilan sosial, namun belum membahas dimensi epistemologis secara mendalam. Sementara (Alafianta et al., 2021) menguraikan perkembangan institusionalisasi keuangan syariah melalui sejarah perbankan berbasis profit-sharing, tetapi tidak mengaitkan perkembangan operasional tersebut dengan kerangka intelektual dan epistemologis para pelopornya. Dengan demikian, kajian yang mengintegrasikan konteks global, dinamika intelektual, struktur epistemologis, dan perkembangan institusi ekonomi Islam pada periode 1960–1980 masih belum dilakukan secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana dinamika historis, sosial, politik, dan intelektual pada periode 1960–1980 membentuk fondasi bagi ekonomi syariah modern. Penelitian ini menggunakan kerangka maqasid al-shariah Chapra, epistemologi ekonomi Islam Siddiqi, dan kritik kapitalisme dan sosialisme as-Sadr untuk membaca ulang fase tersebut secara lebih dalam bukan sekadar sebagai kronologi peristiwa, tetapi sebagai konstruksi epistemologis yang saling berhubungan. Pendekatan multidimensional ini memberikan kontribusi baru dalam memahami proses lahirnya paradigma ekonomi Islam modern yang kini berkembang pesat sebagai industri global bernilai triliunan dolar, mencakup perbankan, asuransi, sukuk, serta instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, dan dana sosial Islam.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya menawarkan rekonstruksi sejarah, tetapi juga memberikan analisis kritis mengenai signifikansi intelektual periode 1960–1980 dalam membentuk fondasi konseptual dan institusional ekonomi syariah masa kini. Temuan ini menjadi penting mengingat kompleksitas ekonomi Islam kontemporer tidak dapat dipahami tanpa menelusuri akar pemikirannya pada fase awal perkembangan disiplin ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-kritis untuk mengkaji dinamika pemikiran ekonomi Islam periode 1960–1980 sebagai fase awal terbentuknya paradigma ekonomi syariah modern. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan evolusi intelektual, pergulatan ideologi, serta perubahan sosial dan politik di dunia Muslim, sehingga diperlukan metode yang mampu menelusuri hubungan antara teks, konteks, dan struktur epistemologis yang membentuk pemikiran ekonomi Islam. Pendekatan historis kritis memungkinkan peneliti membaca gagasan para tokoh bukan sebagai pemikiran individual semata, tetapi sebagai respons terhadap arus sejarah, krisis global, dan dinamika budaya intelektual pada masanya.

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur mendalam terhadap sumber primer, seperti karya-karya kunci Mawdudi, as-Sadr, Siddiqi, Khurshid Ahmad, dan Chapra serta artikel jurnal awal ekonomi Islam. Sumber sekunder berupa buku dan artikel kontemporer digunakan untuk memperkuat interpretasi dan memberikan kerangka konseptual tambahan. Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti konsep keadilan, kepemilikan, kritik kapitalisme–sosialisme, sistem bagi hasil, dan maqasid; serta historical interpretation untuk menghubungkan pemikiran ekonomi Islam dengan peristiwa seperti dekolonisasi, krisis minyak, dan runtuhnya Bretton Woods.

Penelitian juga menggunakan pendekatan discourse analysis untuk membaca ekonomi Islam sebagai wacana ideologis yang berkembang dalam arena politik dan sosial, bukan hanya sebagai teks normatif. Kerangka analisis dibangun menggunakan tiga pendekatan teoretis: (1) maqasid al-shariah untuk menilai dimensi etis dan kemaslahatan; (2) epistemologi ekonomi Islam untuk melihat struktur ilmu, metode, dan sumber pengetahuan; serta (3) kritik kapitalisme dan sosialisme ala as-Sadr untuk memahami formulasi alternatif sistem ekonomi Islam. Proses analisis dilakukan secara iteratif melalui pembacaan hermeneutik, perbandingan antar-tokoh, pemetaan konteks, dan rekonstruksi teoretis.

Untuk menjaga validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan karya primer, historiografi kontemporer, dan perkembangan institusi ekonomi syariah. Selain itu, critical reflexivity digunakan untuk menilai bias interpretasi dan memastikan bahwa analisis tetap objektif. Melalui pendekatan metodologis yang holistik ini, penelitian mampu mengungkap secara ringkas namun mendalam bagaimana ekonomi Islam pada periode 1960–1980 berevolusi dari kritik moral menuju paradigma ilmiah dan institusional yang sistematis, sekaligus memberi fondasi bagi perkembangan ekonomi syariah pada era modern.

Metode ini bersifat opsional untuk artikel penelitian asli. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Metode ini bersifat opsional, hanya untuk artikel penelitian asli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Historis Dunia Muslim 1960–1980: Geopolitik, Identitas, dan Krisis Ideologi

Periode 1960–1980 merupakan fase transformasi politik dan ekonomi yang sangat menentukan bagi banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim (Anwer et al., 2020). Setelah gelombang dekolonisasi pasca Perang Dunia II, negara-negara bekas jajahan memasuki fase pembentukan negara dan bangsa (nation and building) yang menuntut perumusan ulang legitimasi politik, struktur ekonomi, dan identitas kolektif. Proses pembentukan negara-bangsa tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa tetapi berlangsung di tengah lanskap geopolitik bipolar Perang Dingin, persaingan ideologis antara blok Barat dan blok Soviet, serta tekanan struktural dari sistem ekonomi internasional yang selama beberapa dekade dikuasai oleh lembaga-lembaga dan norma-norma yang berasal dari negara-negara maju. Dalam konteks ini, aspirasi untuk menemukan basis pembangunan yang otentik yang mampu menjembatani tuntutan modernisasi dan tuntutan rekonstruksi

identitas budaya/agama menjadi agenda sentral bagi para pemikir, birokrat, dan aktor politik di dunia Muslim.

Secara ekonomi, dekade tersebut dibebani oleh serangkaian guncangan struktural yang mengikis kredibilitas model-model pembangunan konvensional (Sial et al., 2023). Runtuhnya mekanisme nilai tukar tetap yang menjadi penyebab utama konversi Bretton Woods pada awal 1970-an, kenaikan tingkat inflasi global, serta krisis minyak tahun 1973 memunculkan ketidakpastian makroekonomi yang kuat (Dokas et al., 2023). Bagi banyak negara berkembang, termasuk negara-negara Muslim, guncangan ini menampakkan kelemahan manajemen ekonomi yang bergantung pada model dan instrumen yang dikembangkan di negara-negara maju. Dampaknya bersifat multifaset yang artinya fluktuasi penerimaan devisa, tekanan fiskal, defisit neraca pembayaran, serta meningkatnya kerentanan terhadap harga komoditas internasional memperparah masalah pembangunan struktural yang sudah ada seperti ketergantungan ekspor komoditas primer, infrastruktur institusional yang lemah, dan kapasitas industri domestik yang terbatas.

Di ranah ideologi ekonomi, periode ini juga menegaskan krisis legitimasi dua model besar antara kapitalisme liberal dan sosialisme negara. Kapitalisme, yang di masa sebelumnya sering dipromosikan sebagai kunci efisiensi dan akumulasi modal, semakin dikritik karena menghasilkan ketimpangan pendapatan, eksploitasi, dan subordinasi ekonomis antara pusat dan perifer dunia (Kvangraven, 2021). Kritik ini tidak hanya datang dari kalangan intelektual nasionalis, tetapi juga dari aktor-aktor sosial yang merasakan dampak langsung ketimpangan tersebut. Di sisi lain, sosialisme yang dipandang sebagian negara dunia ketiga sebagai jalan pintas menuju industrialisasi yang terencana, pada praktiknya sering menghadapi kegagalan dalam menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Bruno et al., 2015). Penyebabnya karena birokratisasi yang berlebihan, masalah insentif, dan hambatan adaptasi pada konteks lokal yang heterogen. Hasilnya adalah melemahnya otoritas normatif kedua pendekatan tersebut, sehingga membuka ruang intelektual dan politis bagi pemikiran alternatif.

Kebutuhan akan alternatif bukan sekadar teknis tetapi juga normatif sebagaimana negara-negara Muslim mencari model pembangunan yang dapat merespons tuntutan keadilan sosial, legitimasi moral, serta kebutuhan integrasi antara modernitas ekonomi dan nilai-nilai agama. Dalam banyak konteks, pemikiran ekonomi Islam mulai dilihat bukan hanya sebagai dimensi spiritual atau etika personal, tetapi sebagai dasar normatif yang potensial untuk mengorganisasi ulang kebijakan ekonomi, pembagian sumber daya dan institusi keuangan (Suadi, 2018). Pendekatan ini menawarkan kerangka analitik yang menggabungkan pertimbangan moral (keadilan, kesejahteraan umum) dengan instrumen ekonomi (pengaturan distribusi, larangan riba, mekanisme zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi), sehingga berperan sebagai jawaban yang disesuaikan dengan keresahan sosial-politik di negara-negara tersebut.

Perkembangan ide dan praktik ekonomi Islam pada masa ini juga didorong oleh munculnya gerakan intelektual dan lembaga-lembaga yang aktif melakukan reinterpretasi teks-teks klasik dan meramu teori ekonomi modern ke dalam kosakata syariah. Para sarjana, ulama modernis, ekonom Muslim, dan organisasi-organisasi pemikiran memainkan peran penting dalam merumuskan konsep-konsep seperti sistem perbankan tanpa riba, instrumen-instrumen zakat dan wakaf yang dimodernisasi, serta prinsip-prinsip keadilan distributif yang dapat dioperasionalisasikan dalam kebijakan public (Rachmawati & Ab Ghani, 2015). Selain aktivitas akademik, pengalaman praktis misalnya percobaan lembaga

keuangan berbasis syariah, program-program redistribusi, serta advokasi kebijakan ini menjadi medan uji epistemik bagi gagasan-gagasan tersebut.

Secara politis, tuntutan legitimasi agama sering berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk memperkuat dukungan domestik dan membangun identitas nasional yang kohesif. Dalam beberapa negara, elite politik menggunakan retorika dan kebijakan yang menonjolkan nilai-nilai Islam untuk mengonsolidasikan basis massa. Dalam konteks lain, intelektual mengadvokasi reformasi sistemik yang lebih mendasar misalnya restrukturisasi sistem keuangan atau reformasi kebijakan sosial yang berdasarkan argumentasi etis dan normatif Islam (Susila, 2024). Interaksi antara tekanan politik, kebutuhan legitimasi, dan gagasan intelektual inilah yang membantu menjelaskan mengapa tuntutan terhadap alternatif ekonomi berbasis Islam tidak hanya muncul sebagai gerakan intelektual semata, melainkan juga mendapat resonansi politik dan sosial yang nyata.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa analisis historis periode 1960–1980 menyediakan konfigurasi geopolitik, ekonomi, dan ideologis yang kondusif bagi perumusan paradigma ekonomi syariah modern. Kombinasi faktor global (guncangan ekonomi internasional, delegitimasi model pembangunan konvensional), regional (proses dekolonisasi dan pembentukan negara-bangsa), dan domestik (kebutuhan legitimasi politik serta tuntutan keadilan sosial) menciptakan tekanan sekaligus peluang bagi lahirnya wacana alternatif ekonomi. Dengan demikian, periode ini harus dipahami sebagai masa transisi di mana pencarian solusi pembangunan yang bercirikan nilai-nilai Islam berkembang dari posisi marginal menjadi agenda serius dalam diskursus ekonomi-politik negara-negara Muslim.

Kebangkitan Intelektual Islam: Munculnya Agenda Ekonomi sebagai Proyek Peradaban

Periode 1960–1980 juga ditandai oleh munculnya kebangkitan intelektual Islam yang memberikan landasan konseptual bagi perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu modern. Kebangkitan ini tidak hanya tercermin dalam intensifikasi gerakan dakwah atau reformasi moral, tetapi juga dalam perluasan agenda intelektual Islam ke ranah sosial, politik, dan terutama ekonomi. Pada masa ini, pemikiran Islam bergerak dari sekadar perdebatan teologis dan fiqh klasik menuju pengembangan kerangka teori yang berfungsi untuk menjawab problem-problem struktural masyarakat modern (Rahmat & Oktavia, 2024). Perubahan orientasi ini didorong oleh kesadaran bahwa umat Islam tidak dapat hanya bertahan pada pendekatan normative dan legalistik, melainkan perlu membangun sistem yang dapat menandingi model ekonomi dan politik yang telah dikembangkan oleh Barat dan dunia sosialis.

Tokoh-tokoh pembaruan seperti Abul A'la al-Maududi, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, dan Said Ramadan memainkan peran penting dalam merumuskan gagasan bahwa Islam merupakan sistem hidup yang komprehensif (*syumuliyyah al-Islam*). Melalui konsep-konsep seperti *hakimiyyah*, *'ubudiyyah*, keadilan sosial, dan masyarakat yang berlandaskan nilai Ilahi, para pemikir ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah dan akhlak, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip fundamental tentang tatanan sosial dan distribusi ekonomi (Faizin et al., 2025). Pemikiran mereka memberikan legitimasi teoretis bagi upaya menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari proyek kebangkitan peradaban Islam (*Islamic resurgence*). Dengan demikian, dimensi ekonomi bukan lagi isu marginal, tetapi menjadi medan artikulasi identitas, otonomi, dan kemandirian umat dalam menghadapi dominasi epistemik dan struktural dari model pembangunan Barat.

Penguatan agenda tersebut semakin jelas ketika gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan mulai mengemuka pada 1970-an. Gerakan ini bukan sekadar upaya normatif untuk memberikan label “Islam” pada disiplin ilmu modern, tetapi merupakan program intelektual yang berusaha merekonstruksi epistemologi ilmu secara sistematis. Dalam konteks ekonomi, gerakan ini mendorong integrasi antara metodologi ilmiah modern dan prinsip syariah guna menghasilkan teori ekonomi yang konsisten secara etis, metodologis, dan institusional (Gunawan & Herman, 2022). Sentra-sentra akademik seperti International Islamic University Islamabad, Universitas Al-Azhar di Kairo, dan King Abdulaziz University di Jeddah memainkan peran sentral dalam mendorong pembentukan kurikulum, riset, dan jaringan ilmuwan Muslim yang mengkaji ekonomi dari perspektif multidisipliner. Melalui konferensi internasional, publikasi ilmiah, serta program pendidikan pascasarjana, lembaga-lembaga ini berhasil membentuk komunitas epistemik global bagi studi ekonomi Islam.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konteks ini menghasilkan generasi baru intelektual Muslim yang memahami ekonomi Islam bukan sekadar fatwa mengenai transaksi keuangan atau larangan riba, tetapi sebagai disiplin ilmu yang membutuhkan kerangka kerja teoritis, metodologis, dan empiris. Para ekonom Muslim seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, Khurshid Ahmad, M. Umer Chapra, dan Monzer Kahf menjadi pionir dalam menyusun landasan ilmiah yang menempatkan ekonomi Islam setara dengan ilmu ekonomi modern. Mereka merumuskan konsep-konsep seperti sistem bagi hasil, distribusi kekayaan berbasis nilai, stabilitas makroekonomi berbasis moralitas, serta peran institusi zakat dan wakaf dalam kebijakan publik. Pendekatan ini memperluas cakupan diskursus ekonomi Islam dari pembahasan normatif menuju pengembangan model dan teori yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Dengan demikian, kebangkitan intelektual Islam bukan hanya fenomena spiritual atau sosiologis, tetapi merupakan fondasi utama bagi lahirnya paradigma ekonomi syariah modern. Kebangkitan ini memperkuat keyakinan bahwa umat Islam mampu membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial. Di sinilah ekonomi Islam mulai dipahami sebagai proyek peradaban dan suatu usaha intelektual, normatif, dan institusional untuk merumuskan alternatif pembangunan yang mampu memberikan solusi atas krisis ideologi global sekaligus menegaskan identitas epistemik peradaban Islam.

Pemikir Kunci dan Gagasan Utama: Fondasi Teoretis Paradigma Baru

Periode 1960–1980 menandai fase penting dalam konsolidasi teori ekonomi Islam melalui kontribusi para pemikir besar yang berhasil meletakkan dasar-dasar normatif, filosofis, metodologis, dan teknis bagi lahirnya paradigma ekonomi syariah modern. Para tokoh ini tidak hanya mengisi kekosongan teoritis akibat krisis ideologi kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga menawarkan konstruksi sistemik yang berakar pada nilai-nilai epistemologis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan paradigma ekonomi Islam modern tidak terlepas dari empat kelompok pemikiran utama, kerangka moral-nilai, kritik ideologis, formulasi teknokratis, dan konstruksi kesejahteraan berbasis maqasid. Keempatnya saling melengkapi sehingga membentuk bangunan ilmu ekonomi Islam yang holistik.

- a. Abul A’la al-Maududi: Kerangka Moral dan Politik Ekonomi Islam

Kontribusi al-Maududi merupakan fondasi awal bagi penyusunan kerangka nilai ekonomi Islam (Mubarrok et al., 2021). Hasil kajian menunjukkan bahwa Mawdudi adalah tokoh pertama yang mengartikulasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam secara sistematis dalam catatan modern. Melalui konsep khilafah, rububiyah, dan tazkiyah, ia merumuskan bahwa struktur ekonomi Islam tidak sekadar mekanisme pasar atau pengaturan produksi, tetapi merupakan bagian dari sistem moral yang bersumber dari tauhid. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Khilafah menjadi konsep kunci yang mendefinisikan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga aktivitas ekonomi harus mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial.
- 2) Rububiyah menjelaskan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak menentukan batasan etis dalam pemanfaatan sumber daya, yang harus diarahkan pada kemaslahatan publik.
- 3) Tazkiyah menekankan penyucian diri, harta, dan masyarakat, sehingga dimensi spiritual menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip distribusi dan keadilan ekonomi.

Dengan membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme yang menekankan kebebasan individu tanpa batas, dan sosialisme yang mengedepankan kontrol negara yang rigid, Maududi memberikan kerangka pertama yang menegaskan orientasi moral ekonomi Islam. Pemikirannya menjadi titik awal bagi elaborasi sistemik teori ekonomi syariah dalam dekade berikutnya.

b. Muhammad Baqir as-Sadr: Kritik Ideologis dan Sistem Ekonomi Alternatif

Jika Maududi membangun landasan etik, maka Muhammad Baqir as-Sadr memberikan konstruksi intelektual paling mendalam pada level filosofis dan ideologis (Mace, 2025). Karya monumentalnya, *Iqtisaduna* (1961), menjadi tonggak sejarah ekonomi Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya ini tidak hanya merupakan kritik tajam terhadap kapitalisme dan sosialisme, melainkan juga sekaligus menyusun sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. As-Sadr mengembangkan bangunan ekonomi Islam melalui tiga pendekatan:

- 1) Filosofis, dengan merumuskan konsep keadilan dan kepemilikan dalam perspektif tauhid, sehingga membedakannya dari basis antropologis kapitalisme maupun materialisme sosialisme.
- 2) Ideologis, dengan menawarkan worldview Islam yang komprehensif, mencakup relasi manusia, negara, dan kepemilikan sumber daya dalam struktur sosial.
- 3) Teknis-ekonomis, dengan merumuskan mekanisme distribusi, peran pasar yang bermoral, serta instrumen ekonomi yang kompatibel dengan syariah.

As-Sadr mengusulkan struktur ekonomi alternatif yang tidak hanya etis, tetapi juga operasional. Karena itulah ia sering dianggap sebagai arsitek ideologis paling kuat dalam revolusi intelektual ekonomi Islam. *Iqtisaduna* menjadi rujukan utama generasi intelektual Muslim hingga kini.

c. Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Khurshid Ahmad: Formulasi Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kontribusi generasi berikutnya yaitu diwakili oleh Siddiqi dan Khurshid Ahmad Dimana terletak pada upaya sistematisasi ekonomi Islam sebagai ilmu modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka berperan dalam memindahkan ekonomi Islam dari diskursus

normatif menuju perumusan praktis pada level keuangan, produksi, dan kebijakan public. Siddiqi (1968–1978) memberikan kontribusi melalui:

- 1) teori riba dan kritik terhadap bunga bank.
- 2) formulasi instrumen pembiayaan berbasis musharakah dan mudharabah.
- 3) gagasan profit–loss sharing sebagai alternatif sistemik bagi bunga.

Pendekatan Siddiqi sangat penting karena ia menghubungkan prinsip-prinsip normatif Islam dengan instrumen yang dapat dioperasionisasikan oleh lembaga keuangan modern (Febrianty et al., 2025). Hal ini membuka jalan bagi berdirinya bank syariah pertama pada akhir 1970-an. Sementara itu, Khurshid Ahmad berkontribusi pada tingkat makro:

- 1) ia mengembangkan metodologi ilmu ekonomi Islam.
- 2) memperluas kajian ekonomi syariah ke isu pembangunan nasional.
- 3) menekankan integrasi antara moralitas Islam dan kebijakan publik, termasuk distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Keduanya berperan dalam memformulasikan struktur ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu modern yang dapat diterapkan dalam kebijakan negara maupun praktik keuangan (Amalia et al., 2024).

d. M. Umer Chapra: Maqasid al-Shariah dan Kesejahteraan Sosial

Hasil penelitian menegaskan bahwa M. Umer Chapra memiliki kontribusi yang sangat strategis dalam memodernisasi analisis ekonomi Islam melalui pendekatan maqasid al-shariah. Chapra memadukan teori ekonomi modern dengan tujuan-tujuan syariah yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zailani et al., 2022). Melalui pendekatan ini, ia membentuk kerangka teoretis ekonomi Islam yang melihat kesejahteraan tidak hanya sebagai output ekonomi, tetapi sebagai pembangunan manusia yang integral. Chapra menekankan empat aspek utama:

- 1) Keadilan sosial, sebagai elemen utama keseimbangan ekonomi.
- 2) Stabilitas makro, melalui sistem keuangan yang bebas dari spekulasi dan bunga.
- 3) Pembangunan manusia, sebagai inti dari pertumbuhan berkelanjutan.
- 4) Reformasi institusional, terutama melalui penguatan zakat, wakaf, dan instrumen redistribusi.

Pendekatan Chapra menjadikan ekonomi Islam relevan untuk tantangan kontemporer, termasuk kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakstabilan keuangan. Kerangka maqasid menjembatani idealisme normatif Islam dengan kebutuhan praktis kebijakan ekonomi modern.

Institusionalisasi Ekonomi Islam: Transformasi dari Wacana ke Praktik

Periode 1960–1980 tidak hanya merupakan fase konsolidasi intelektual, tetapi juga menjadi titik balik penting ketika gagasan ekonomi Islam mulai berubah menjadi praktik institusional yang konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fase ini merupakan era transisi yang membawa ekonomi Islam keluar dari ruang teoritis yang sebelumnya didominasi perdebatan filosofis, normatif, dan metodologis menuju penerapan praktis dalam bentuk institusi keuangan, kebijakan pembangunan, dan organisasi internasional.

Transformasi ini memiliki dampak struktural yang besar karena menjadikan ekonomi Islam bukan lagi sekadar alternatif konseptual, tetapi sebuah sistem yang mampu beroperasi dalam realitas ekonomi global.

Salah satu momentum paling berpengaruh adalah Konferensi Ekonomi Islam Pertama di Mekkah tahun 1976. Konferensi ini mempertemukan para ulama, akademisi, birokrat, dan ekonom Muslim dari berbagai negara, sehingga menjadi forum kolektif pertama bagi pembentukan konsensus teoritis dan agenda praktis ekonomi Islam (Mubarrok et al., 2022). Hasil kajian menunjukkan bahwa konferensi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai forum akademik, tetapi juga sebagai arena artikulasi aspirasi politik dunia Muslim untuk memiliki sistem keuangan dan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di sinilah lahir berbagai rekomendasi strategis mengenai perbankan tanpa riba, peran zakat dalam kebijakan publik, serta perlunya lembaga internasional yang mendukung praktik keuangan syariah.

Momentum institusional lain yang sangat menentukan adalah pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. IDB merupakan terobosan besar karena menjadi lembaga keuangan multilateral pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Purwanto et al., 2025). Hasil penelitian menegaskan bahwa IDB memberikan legitimasi global bagi ekonomi Islam, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan, investasi berbasis nilai, dan dukungan terhadap negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Melalui IDB, gagasan ekonomi Islam memperoleh ruang operasional yang lebih luas, tidak hanya sebagai konsep ilmiah tetapi sebagai bagian dari arsitektur keuangan internasional. Keberadaan IDB juga mendorong penelitian, standardisasi, dan pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih terstruktur.

Transformasi institusional semakin nyata dengan lahirnya bank-bank Islam pertama, seperti Dubai Islamic Bank (1975) dan eksperimen keuangan tanpa bunga Mit Ghamr di Mesir (1963) yang dipelopori oleh Ahmad al-Najjar (Jafari, 2021). Mit Ghamr sering dianggap sebagai laboratorium awal bagi perbankan syariah modern karena menggabungkan prinsip pembiayaan kooperatif, investasi berbagi risiko, dan nilai sosial komunitas. Keberhasilan eksperimen ini menjadi inspirasi bagi terbentuknya bank-bank Islam di berbagai negara pada dekade berikutnya. Sedangkan Dubai Islamic Bank menjadi institusi komersial pertama yang beroperasi secara penuh menggunakan prinsip syariah, menandai konsolidasi ekonomi Islam pada sektor industri finansial global.

Institusionalisasi ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan yaitu ekonomi Islam telah bergerak dari tataran normatif yang menekankan nilai, prinsip, dan kritik terhadap sistem kapitalisme/sosialisme dengan menuju tataran praktis yang dapat dioperasikan, diatur, dan dievaluasi melalui indikator ekonomi modern. Hasil penelitian menekankan bahwa langkah institusional ini merupakan capaian revolusioner karena:

- a. Memberikan bukti empiris bahwa ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks keuangan modern.
- b. Mendorong perubahan struktural pada industri perbankan dan pembangunan di negara-negara Muslim.
- c. Menghubungkan gagasan intelektual dengan kebijakan publik, sehingga mempercepat penerimaan ekonomi Islam oleh negara dan masyarakat.

- d. Membangun ekosistem keilmuan dan regulasi, yang kelak menjadi fondasi bagi pertumbuhan pesat keuangan syariah global pada era 1990-an hingga sekarang.

Dengan demikian, institusionalisasi ekonomi Islam pada periode 1960–1980 bukan sekadar perkembangan teknis, melainkan tonggak sejarah yang menandai keberhasilan paradigma ekonomi Islam dalam memasuki ranah praksis dan mempengaruhi arsitektur ekonomi dunia Muslim secara berkelanjutan.

Evolusi Epistemologi Ekonomi Islam: Dari Normatif ke Ilmiah

Periode 1960–1980 menandai fase penting dalam perkembangan epistemologi ekonomi Islam. Pada tahap awal, wacana ekonomi Islam didominasi oleh kritik moral dan etis terhadap kapitalisme dan sosialisme, terutama terkait riba, eksploitasi, ketimpangan, serta absennya nilai-nilai spiritual dalam sistem ekonomi modern (Fadillah et al., 2024). Pendekatan awal ini bersifat normatif yang berlandaskan pada dalil-dalil syariah dan argumentasi moral tanpa disertai perangkat analitis yang memadai untuk membangun teori ekonomi yang operasional. Namun, memasuki dekade 1970-an, penelitian menunjukkan adanya pergeseran fundamental yaitu ekonomi Islam mulai diperlakukan sebagai ilmu (discipline) yang membutuhkan metodologi, teori, dan kerangka analitis tersendiri. Pergeseran ini membentuk fondasi epistemik bagi ilmu ekonomi Islam modern.

Hasil penelitian mengungkap bahwa perubahan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor mulai dari kebangkitan intelektual Islam, meningkatnya kebutuhan praktis atas sistem keuangan alternatif, berkembangnya institusi ekonomi syariah, hingga tuntutan akademik agar ekonomi Islam memiliki kredibilitas ilmiah yang setara dengan ekonomi konvensional. Proses evolusi epistemologi tersebut tampak melalui beberapa indikator utama.

Pertama, semakin banyak bermunculan karya analitis yang memanfaatkan teori ekonomi modern. Para ekonom Muslim seperti Siddiqi, Chapra, dan Mannan tidak hanya mengutip ayat atau hadis, tetapi juga menggunakan teori-teori ekonomi seperti distribusi pendapatan, pasar, informasi asimetris, insentif, dan stabilitas makro. Mereka menggabungkan analisis ekonomi dengan nilai-nilai syariah, sehingga ekonomi Islam tidak lagi sekadar kritik moral, tetapi alternatif teoretis.

Kedua, muncul metodologi penelitian ekonomi Islam yang sistematis. Para sarjana mulai mengembangkan pendekatan empiris, komparatif, dan normatif-positif untuk menganalisis instrumen seperti zakat, wakaf, perbankan syariah, dan pasar modal. Kajian ekonomi Islam mulai melibatkan metode statistik, studi kasus, analisis kebijakan, dan model-model matematis sederhana, sehingga memperkuat landasan ilmiahnya.

Ketiga, terjadi integrasi fiqh muamalah dengan teori ekonomi modern. Para pemikir menyadari bahwa fiqh muamalah menyediakan aspek legal-normatif, tetapi tidak cukup untuk menjawab dinamika pasar, produksi, risiko, atau globalisasi. Oleh karena itu, fiqh mulai diterjemahkan ke dalam kerangka analitis yang kompatibel dengan teori ekonomi kontemporer. Integrasi ini menghasilkan instrumen seperti musharakah, mudharabah, murabahah, serta model profit–loss sharing yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga logis secara ekonomi.

Keempat, para sarjana mengembangkan konsep efisiensi, rasionalitas, dan insentif dalam perspektif syariah. Rasionalitas tidak lagi dimaknai sebagai maksimisasi utilitas material semata, tetapi sebagai pilihan sadar untuk mencapai keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan kolektif. Efisiensi dalam ekonomi Islam dipahami sebagai optimasi sumber

daya yang selaras dengan maqasid, bukan sekadar minimisasi biaya. Dengan demikian, ekonomi Islam memperluas cakupan analisis ekonomi konvensional dengan dimensi etis dan sosial.

Kelima, evolusi epistemologi ditandai oleh semakin luasnya penggunaan maqasid al-shariah sebagai kerangka analisis. Jika sebelumnya maqasid lebih banyak digunakan dalam kajian ushul fiqh, maka pada 1970-an ia mulai diterapkan dalam analisis kebijakan ekonomi, sistem keuangan, pembangunan manusia, serta strategi pengurangan kemiskinan. Maqasid memberikan panduan normatif sekaligus analitis dalam menilai apakah suatu kebijakan atau instrumen ekonomi membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerusakan sosial.

Transformasi epistemologi ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri keuangan syariah modern dan sistem ekonomi Islam kontemporer. Tanpa perkembangan epistemik tersebut, ekonomi Islam tidak akan mampu menembus ranah institusi formal, sektor perbankan, ataupun kebijakan makro. Dengan kata lain, evolusi dari “wacana normatif” menuju “disiplin ilmiah” merupakan fase transformatif yang memungkinkan ekonomi Islam berkembang menjadi sistem teoretis dan praktis yang dapat bersaing dalam lanskap ekonomi global.

Perdebatan Internal: Antara Normativitas dan Empiritas

Salah satu temuan penting dalam penelitian mengenai perkembangan ekonomi Islam periode 1960–1980 adalah munculnya perdebatan epistemologis yang signifikan di kalangan para ekonom Muslim. Perdebatan tersebut menyangkut pertanyaan fundamental Apakah ekonomi Islam harus dibangun terutama sebagai sistem nilai (normatif), atau sebagai disiplin ilmiah yang tunduk pada metode empiris dan perangkat analitis modern? Ketegangan intelektual ini memainkan peran besar dalam menentukan arah perkembangan ekonomi Islam sebagai ilmu.

Kelompok pertama adalah mazhab normatif-filosofis, yang menegaskan bahwa ekonomi Islam harus berangkat dari teks-teks syariah, maqasid, dan nilai moral yang bersumber dari wahyu. Bagi kelompok ini, ekonomi Islam tidak boleh kehilangan identitas teologisnya. Teori ekonomi, mekanisme pasar, dan institusi ekonomi harus tunduk pada prinsip tauhid, keadilan, dan etika sosial. Para pemikir seperti Mawdudi dan as-Sadr menjadi representasi mazhab ini, yang melihat bahwa ekonomi Islam lahir sebagai proyek peradaban yang berbeda secara fundamental dari kapitalisme maupun sosialisme.

Kelompok kedua adalah mazhab teknokratis-empiris, yang berpendapat bahwa untuk menjadi disiplin ilmiah modern, ekonomi Islam harus mengadopsi metode empiris, analisis kuantitatif, dan pendekatan teknis sebagaimana lazimnya dalam ilmu ekonomi. Kelompok ini melihat pentingnya penggunaan data, model matematis, dan teori ekonomi modern agar ekonomi Islam dapat bersaing dalam wacana akademik internasional dan mampu diterapkan dalam kebijakan publik. Tokoh-tokoh seperti Siddiqi, Mannan, dan Chapra menjadi representasi mazhab ini, dengan menekankan pentingnya kompatibilitas metodologis antara syariah dan teknik ekonomi kontemporer.

Kelompok ketiga, yang muncul sebagai hasil dialektika antara dua kubu sebelumnya, adalah mazhab maqasid dan integratif. Mazhab ini tidak menolak nilai moral maupun pendekatan empiris. Sebaliknya, mereka berusaha menyintesis keduanya dalam kerangka epistemologi yang lebih komprehensif. Dalam pendekatan ini, maqasid al-shariah menjadi titik temu antara dimensi normatif dan realitas empiris. Analisis ekonomi tidak

hanya dinilai berdasarkan efisiensi atau pertumbuhan, tetapi juga kontribusinya pada kesejahteraan manusia, keadilan, dan kemaslahatan. Mazhab ini merupakan jembatan yang memungkinkan ekonomi Islam berkembang secara metodologis sekaligus mempertahankan identitas etisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan ini bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang memperkaya cakrawala ekonomi Islam. Perbedaan metodologis tersebut mendorong pengembangan teori yang lebih matang, memperluas ruang lingkup riset, serta mempercepat transformasi ekonomi Islam dari sekadar wacana moral menjadi disiplin ilmiah modern yang memiliki perangkat analitis, metodologi, dan aplikasi praktis.

Model Konseptual: Interaksi antara Sejarah, Pemikiran, dan Institusi

Pada tahap akhir, penelitian berhasil merumuskan bahwa kelahiran ekonomi Islam modern tidak dapat dipahami sebagai proses linear, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara konteks historis, dinamika intelektual, dan proses institusionalisasi. Ketiga elemen tersebut saling memperkuat dan membentuk struktur paradigmatik ekonomi syariah modern.

Pertama, konteks historis dunia Muslim yang ditandai oleh krisis identitas, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan pembangunan pasca-dekolonisasi, menciptakan dorongan kuat untuk menemukan model ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat Muslim. Krisis ekonomi global pada 1970-an, runtuhnya Bretton Woods, serta kegagalan kapitalisme dan sosialisme di mata negara berkembang menyiapkan ruang bagi alternatif berbasis syariah.

Kedua, revolusi intelektual para pemikir ekonomi Islam mengisi ruang tersebut dengan formulasi teoritis yang terstruktur. Para pemikir seperti al-Mawdudi, as-Sadr, Siddiqi, Kahf, Khurshid Ahmad, dan Chapra tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menyusun kerangka konseptual tentang pasar, distribusi, kepemilikan, moralitas ekonomi, dan kebijakan publik. Pemikiran mereka mengintegrasikan fiqh, filsafat, dan ekonomi modern dalam satu kerangka epistemologis yang koheren.

Ketiga, institusionalisasi gagasan ekonomi Islam dalam bentuk bank syariah, Islamic Development Bank (IDB), lembaga zakat modern, dan kebijakan publik berbasis syariah memungkinkan gagasan tersebut dioperasikan dan diuji dalam praktik nyata. Institusionalisasi ini menjadi penghubung antara teori dan realitas sosial-ekonomi, sekaligus mempercepat penerimaan global terhadap ekonomi Islam. Interaksi ketiga elemen ini menghasilkan paradigma ekonomi syariah modern yang memiliki ciri-ciri:

- a. Struktur teoretis yang jelas, berbasis nilai tauhid, keadilan, maqasid, dan mekanisme pasar bermoral.
- b. Konsep-konsep praktis seperti perbankan syariah, distribusi berbasis zakat dan wakaf, serta pembiayaan berbagi risiko.
- c. Kerangka metodologis yang memadukan normativitas, empirisme, dan pendekatan integratif.
- d. Institusi ekonomi yang mampu beroperasi dalam konteks global.

Dengan demikian, kelahiran ekonomi Islam modern merupakan hasil dari ko-evolusi antara sejarah, pemikiran, dan institusi. Paradigma ekonomi syariah bukan hanya produk

refleksi intelektual, tetapi juga respons terhadap perubahan geopolitik, kebutuhan pembangunan, dan eksperimen sosial yang terjadi di dunia Muslim sepanjang 1960–1980.

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi Islam pada periode 1960–1980 bukanlah proses sederhana, melainkan merupakan interaksi kompleks antara dinamika sejarah, kebangkitan intelektual, perkembangan epistemologi, dan transformasi kelembagaan. Konteks geopolitik dan krisis ideologi global menciptakan kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif, sementara para pemikir Muslim merespons kebutuhan tersebut dengan membangun kerangka teoretis yang komprehensif. Institusionalisasi melalui bank syariah dan lembaga internasional memberikan ruang praktik bagi gagasan tersebut, sementara perdebatan internal justru memperkaya pendekatan metodologisnya. Keseluruhan proses ini membentuk fondasi kokoh bagi ekonomi syariah modern yang berkembang pesat hingga saat ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa periode 1960–1980 merupakan fase paling krusial dalam lahirnya paradigma ekonomi syariah modern. Krisis legitimasi kapitalisme dan sosialisme pasca-Perang Dunia II, disertai kebutuhan dunia Muslim untuk membangun identitas ekonomi, politik pasca-dekolonisasi, menciptakan ruang intelektual bagi munculnya pemikiran ekonomi Islam yang lebih sistematis. Kontribusi tokoh seperti Mawdudi, as-Sadr, Siddiqi, Khurshid Ahmad, dan Chapra memperkuat fondasi normatif, filosofis, dan metodologis ekonomi Islam, sementara proses institusionalisasi melalui pendirian bank-bank Islam dan IDB menjadikan ekonomi Islam bergerak dari ranah wacana menuju praktik nyata. Perdebatan epistemologis antara mazhab normatif, empiris, dan maqasid justru menghasilkan disiplin ekonomi Islam yang matang secara teoritis, metodologis, dan kelembagaan menjadi fondasi yang memungkinkan tumbuhnya industri keuangan syariah global hingga hari ini.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan riset empiris dan interdisipliner untuk menguji relevansi dan efektivitas teori-teori ekonomi Islam dalam konteks kontemporer, khususnya terkait instrumen keuangan syariah, kebijakan fiskal, inklusi keuangan, dan pembangunan sosial. Pembuat kebijakan dan praktisi perlu mengintegrasikan maqasid al-shariah dalam desain regulasi dan produk keuangan agar ekonomi syariah tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan nyata masyarakat. Penguatan kurikulum ekonomi Islam, kolaborasi penelitian antara akademisi dan industri, serta evaluasi berkelanjutan terhadap institusi keuangan syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa paradigma ekonomi syariah modern yang lahir pada 1960–1980 dapat terus berkembang secara adaptif, inovatif, dan berkelanjutan di era globalisasi.

REFERENSI

- Ahmad, J. (2022). Faktor_Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda Dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya Di Indonesia Tahun 1942. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 5(2), 183–190. <https://doi.org/10.17509/Historia.V5i2.44145>
- Al Parisi, S., Ismail, N., & Indra. (2016). The Effect Of Maqasid-Based Development Variables On Economic Growth Based On Umer Chapra"S Perspective (Case Study: Nine Selected

- Oic Countries). *Tazkia Islamic Finance And Business Review*, 9(2). <https://doi.org/10.30993/Tifbr.V9i2.94>
- Alafianta, N. F., Aziz, A. M., & Sahputra, J. (2021). A Historical Review Of The Development Of The Islamic Banking System (An Analytical Study). *Al-Iktisab: Journal Of Islamic Economic Law*, 5(2). <https://doi.org/10.21111/Al-Iktisab.V5i2.6799>
- Amalia, A., Kumara, E. P., & Nareswari, W. (2024). Matematika Zakat: Menyeimbangkan Kewajiban Agama Dengan Kalkulasi Yang Tepat Dan Transparan. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 352–366. <https://doi.org/10.55606/Agama.V3i3.1020>
- Amri, H. (2017). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental Of Islamic Economic System. *Ekonomika Syariah: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.36908/Esha.V2i2.93>
- Aneta, A., Yuliyani Solihin, D. I., Aneta, Y., Podungge, A. M., Wahab Podungge, A., & Hunawa, R. (2025). Problematika Produktivitas Aparatur Sipil Negara Menuju Perampangan Birokrasi. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.59713/Jipik.V4i1.1163>
- Anwer, Z., Khan, S., & Abu Bakar, M. (2020). Shari'ah-Compliant Central Banking Practices: Lessons From Muslim Countries' Experience. *Isra International Journal Of Islamic Finance*, 12(1), 7–26. <https://doi.org/10.1108/Ijif-01-2019-0007>
- Arief Setiawan Adam, M., & Indrayani Hamin, D. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, Dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi, Dan Dampak Sosial. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2). <https://doi.org/10.37479/Jimb.V7i2.27698>
- Bruno, R. L., Douarin, E., Korosteleva, J., & Radosevic, S. (2015). Technology Choices And Growth: Testing New Structural Economics In Transition Economies. *Journal Of Economic Policy Reform*, 18(2), 131–152. <https://doi.org/10.1080/17487870.2015.1013541>
- Dinia, N., Alafianta, N. F., & Ghazali, N. N. Binti. (2025). Implementation Of The Islamization Of Contemporary Knowledge (Iock) At The Department Of Islamic Economics, University Of Darussalam Gontor, Indonesia. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(2), 265–298. <https://doi.org/10.21111/Tasfiah.V9i2.14743>
- Dokas, I., Oikonomou, G., Panagiotidis, M., & Spyromitros, E. (2023). Macroeconomic And Uncertainty Shocks' Effects On Energy Prices: A Comprehensive Literature Review. *Energies*, 16(3). <https://doi.org/10.3390/En16031491>
- Fadillah, M. I., Supriatono Purnomo, B., & Purnamasari, I. (2024). Islamic Economic Principles: A Critical Review Of Capitalism And A Vision For Justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(02), 102–115. <https://doi.org/10.33019/Equity.V12i2.381>
- Faizin, M., Zilda Raditya, F., & Pramesty, S. A. (2025). Institusi Dan Lembaga Pendidikan Islam: Peran, Sejarah Dan Tantangan Di Era Modern. *Jurnal Mudabbir (Journal Research And Education Studies)*, 5(2). <https://doi.org/10.56832/Mudabbir.V5i2.1859>
- Febrianty, Y., Vitalia, F., Arzuna, P., & Ode, H. (2025). Legal Opportunities And Challenges In Indonesia's Sharia Economy Post Covid-19: A Focus On Digitalisation And Regulation.

- Istinbáth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 24(1), 110–118. <https://doi.org/10.20414/ljhi.V24i1.958>
- Furqani, H. (2015). Disiplin Dalam Pembuatan: Menilai Kemajuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/jimf.V1i1.481>
- Gunawan, M. R., & Herman, F. (2022). Islamic Fiscal Policy: A Scientometric Analysis Using R. *Metodologi Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/lem.V1i1.121>
- Haqparast, H., & Salangi, M. M. (2024). Impact Of Islamic Civilization On The European Intellectual Awakening: An Analytical Study. *Sprin Journal Of Arts, Humanities And Social Sciences*, 3(1), 57–62. <https://doi.org/10.55559/Sjahss.V3i1.223>
- Ikram, Z., Siradjuddin, S., & Parakkasi, I. (2024). Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode 1960-1980. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 745. <https://doi.org/10.47467/Elmal.V5i2.607>
- Jafari, A. (2021). The Performativity And Institutionalality Of “Islamicness” In “Islamic Tourism.” *Jurnal Pariwisata Islam*, 1(1), 5–21. <http://jistour.org/en-us/makele/kinerja-dan-kelembagaan-keislaman-dalam-pariwisata-islam/32/Pdf>
- Kamari, I., & Faisal. (2023). Masalah Keasingan Dalam Masyarakat: Suatu Reviu Integratif Dalam Dimensi Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Psikologi Dan Spiritualiti. *Al-Muqaddimah*, 11(2). <https://doi.org/10.22452/Muqaddimah.Vol11no2.7>
- Kvangraven, I. H. (2021). Beyond The Stereotype: Restating The Relevance Of The Dependency Research Programme. *Development And Change*, 52(1), 76–112. <https://doi.org/10.1111/Dech.12593>
- Mace, S. (2025). Fragility Of Democratic Minimalism: Why The Ballot Is Insufficient For Democracy. *Frontiers In Political Science*, 7(1). <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1493830>
- Malek Abadi, H. B., & Mehanna, Z. (2024). The Revolutionary Islamic Identity And The Revolutionary Woman From The Perspective Of Ayatollah Mohammad Baqir Al-Sadr. *Journal Of Contemporary Islamic Studies (Jcis)*, 6(1), 63–72. <https://doi.org/10.22059/Jcis.2023.352371.1309>
- Mubarrok, U. S., Ulfi, I., & Izzulhaq, M. A. (2022). Apa Itu Ekonomi Islam? Upaya Mengklasifikasikan Definisi Ekonomi Islam. *Perisai: Islamic Banking And Finance Journal*, 6(2), 144–153. <https://doi.org/10.21070/Perisai.V6i2.1616>
- Mubarrok, U. S., Wahyudi, M., & Ulfi, I. (2021). Unraveling Hafas Furqani’s Thought About The Methodology Of Islamic Economics. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 155–170. <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V5i2.5884>
- Muhit, M., Maulana Darsono, M., & Syarif, N. (2023). Interkoneksi Nilai Filsafat Syariah Dan Filsafat Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 61–88. <https://doi.org/10.30868/Ad.V6i001.3594>
- Muslimin, J., Romlah, S., & Ramadhan, S. (2022). Economic Justice And The Spirit Of Islamic Economics: A Review Of Joseph E. Stiglitz And Muhammad Yunus’ Thoughts On Economic And Law. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 34–51. <https://doi.org/10.30997/Jsei.V8i1.5549>

- Purwanto, A., Rasyid, C. N., & Kholis, N. (2025). Role Of Multilateral Institutions In Promoting Global Shariah-Compliant Trade In Developing Countries. *Adpebi International Journal Of Business And Social Science*, 5(2), 2808–0939. <https://doi.org/10.54099/Aijbs.V5i2.1351>
- Rachmawati, E. N., & Ab Ghani, A. M. Bin. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(4), 785–806. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i2.214>
- Rahmadani, A. M., Daulay, H. D., Purba, N. A., Sofiah, N., Hidayatullah, R., & Hayati, F. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, Dan Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/Jipm.V3i4.1137>
- Rahmat, W., & Oktavia, L. A. (2024). Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam : Tinjauan Masalah Mursalah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(1), 62–68. <https://doi.org/10.33084/Jhm.V11i1.7578>
- Rahmayati. (2021). Competition Strategy In The Islamic Banking Industry: An Empirical Review. *International Journal Of Business, Economics And Social Development*, 2(2), 65–71. <https://doi.org/10.46336/Ijbesd.V2i2.133>
- Sagaf, U., Ibrahim, I., & Rafiuddin, R. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dan Sistem Ekonomi Kapitalis. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 83–92. <https://doi.org/10.52266/Jesa.V7i1.3240>
- Santika, W. H., & Surur, M. (2025). Merekonstruksi Ekonomi Pembangunan Dalam Perspektif Islam: Menjawab Kegagalan Kapitalisme Terhadap Kesejahteraan Sejati. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 112–121. <https://doi.org/10.30640/Ekonomika45.V13i1.5068>
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211. <https://doi.org/10.30651/Jms.V7i1.8838>
- Sial, F., Jafri, J., & Khaliq, A. (2023). Pakistan, China And The Structures Of Debt Distress: Resisting Bretton Woods. *Development And Change*, 54(5), 1226–1263. <https://doi.org/10.1111/Dech.12798>
- Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/Jhp.7.1.2018.1-22>
- Suherli, I. R., Janwari, Y., Djati, S. G., & Sukabumi, U. M. (2025). Volume 11 Nomor 1 Edisi Agustus 2025 I 213. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 11(1), 213. <https://doi.org/10.36908/Isbank.V11i1.1581>
- Susila, H. J. (2024). Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Karya Muhammad Abdul Mannan: Kajian Literatur Historis. *Visioner : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(2), 172–186. <https://doi.org/10.52630/Jmbv.V13.I02.22>
- Usman, A. (2021). Revitalisasi Gerakan Pembaruan Persatuan Persis (Persis). *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/Mjsi.62.2922>
- Wahid, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 804–825. <https://doi.org/10.37274/Rais.V7i3.780>

- Wani, A. S., & Malik, M. I. (2025). Islamic Economic Thought In Indian Subcontinent: Perceptions And Major Writings. *Jurnal Literatur Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.58968/jiel.V6i1.634>
- Zailani, M. N., Mohd Satar, N. H., & Zakaria, R. H. (2022). Maqasid Al-Shariah Based Index Of Socio-Economic Development: A Literature Review. *The Journal Of Muamalat And Islamic Finance Research*, 19, 47–62. <https://doi.org/10.33102/jmifr.V19i1.409>